

**PERAN *WOMEN'S CRISIS CENTER* NURANI PEREMPUAN DALAM MEMBERIKAN
ADVOKASI KEPADA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN
KAMPUS**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

SHENIA ROHMAH

NPM: 2010012111262

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

No. Reg :22/PID/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg :22/PID/02/II-2024

Nama : Shenia Rohmah
NPM : 2010012111262
Bagian : Hukum Pidana
JudulSkripsi : PERAN *WOMEN'S CRISIS CENTER* NURANI
PEREMPUAN DALAM MEMBERIKAN
ADVOKASI KEPADA KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN
KAMPUS

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload ke website*.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H.,M.H)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

PERAN *WOMEN'S CRISIS CENTER* NURANI PEREMPUAN DALAM MEMBERIKAN ADVOKASI KEPADA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KAMPUS

Shenia Rohmah¹, Uning Pratimaratri¹

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: rohmashenia@gmail.com

ABSTRACT

The government is trying to tackle sexual violence in the campus environment by presenting Permendikbudristek Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in the Campus Environment. Komnas Perempuan launched CATAHU 2022, from the report said that gender-based violence on campus ranks first with a presentation of 35% and the rampant sexual violence in West Sumatra universities has become a public concern that the campus is a hotbed of sexual violence due to power relations. Problem formulation: (1) How is the role of Women's Crisis Center (WCC) Nurani Perempuan in providing advocacy for victims of sexual violence in the campus environment? (2) what are the obstacles faced by WCC Nurani Perempuan in providing assistance to victims of sexual violence? This type of research sociological juridical. The data sources used were primary data and secondary data. Data collection techniques by conducting interviews and document studies. Data was analyzed qualitatively. Research results: (1) The role of WCC Nurani Perempuan is very active in carrying out the work mandate in victim advocacy and cooperation with the National Commission on Violence Against Women in reporting case data. (2) There is a campus that is not open with WCC Nurani Perempuan and it is difficult to get someone with a high position on campus who has a good perspective on sexual violence and victims and the psychological condition of victims to report.

Keywords: *Role, WCC Nurani Perempuan, Sexual Violence, Victims.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tindak pidana kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual nonfisik, fisik, pemaksaan kontrasepsi, sterilisasi, perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan

seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 26 Ayat (2) pihak yang melakukan pendampingan korban kekerasan seksual salah satunya ialah petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat. Salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sumatera Barat

Women's Crisis Center (WCC) Nurani Perempuan.

Tabel 1. 1
Data Pelaporan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus 2022

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2015	3
2	2016	10
3	2017	3
4	2018	10
5	2019	15
6	2020	17
7	2021	9

Sumber: Peluncuran Catahu Komnas Perempuan, 2023

maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus menyadarkan banyaknya pihak bahwa adanya suatu penyalahgunaan dan penyimpangan kuasa.¹

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengkaji peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan. Dengan ini penulis menuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **"PERAN *WOMEN'S CRISIS CENTER* NURANI PEREMPUAN DALAM MEMBERIKAN ADVOKASI KEPADA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KAMPUS"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan dalam memberikan advokasi terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan kampus?

2. Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi *Women's Crisis Centre* Nurani Perempuan dalam memberikan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual?

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis sosiologis (empiris).²

2. Sumber Data Penelitian

Data primer yang digunakan oleh peneliti adalah dengan melakukan wawancara informan yaitu Ibu Rahmi Meri Yanti selaku Direktur *Women's Crisis Center* (WCC) Nurani Perempuan dan Kak Feni Mardian selaku pengiat Nurani Perempuan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan studi dokumen.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan Analisis Kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran *Women's Crisis Center* dalam Memberikan Advokasi terhadap Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

Nurani Perempuan mempunyai 3 mandat kerja yaitu:

1. Mandat Kerja *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan

- a. Melakukan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gender

Berdasarkan wawancara dengan Kak Feni Mardian, Nurani Perempuan aktif dalam melakukan penanganan terhadap korban, walaupun meminta layanan konsultasi dengan waktu yang panjang. Sedangkan layanan

¹ Sumintak, dkk, 2022, 'Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi', *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol.11, 1 Juni 2022, hlm. 59-61.

² Muhamimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 83.

pendampingan hukum membutuhkan waktu yang memang panjang.³

b. Melakukan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender

Menurut Ibu Rahmi Meri Yanti, Nurani Perempuan turut aktif dalam mengedukasi kekerasan seksual kepada publik, di Universitas Bung Hatta Nurani Perempuan diundang sebagai narasumber .

c. Melakukan Advokasi Kebijakan yang Diskriminatif

Menurut kak Feni Mardian, Nurani Perempuan Nurani Perempuan turut mendorong masukan salah satunya yaitu pada Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU-PPKS).

B. Layanan Penanganan WCC Nurani Perempuan

a. Konsultasi

Berdasarkan wawancara dengan ibu Meri, Nurani Perempuan mendapatkan pelaporan berupa layanan konsultasi. Korban dapat bercerita mengenai kekerasan yang dialami..

b. Pendampingan

Berdasarkan wawancara dengan ibu Meri, mencari seseorang yang memiliki prespektif baik dalam kekerasan seksual dan korban dan berkordinasi dengan rektor dikarenakan ia mempunyai kendali dalam mengambil keputusan yang cepat.

c. Layanan Rumah Aman

Menurut Kak Feni, Untuk mengenai kasus di lingkungan kampus, Nurani Perempuan pada sampai di kepolisian. Nurani Perempuan berusaha dengan menjauhi korban dari tekanan seperti di kejar-kejar oleh wartawan..

d. Intergrasi Sosial

Menurut kak feni, Upaya mengembalikan korban ke keluarga, agar mengembalikan stigma orang-⁴

³ Wawancara, Kak Feni Mardian, selaku penggiat WCC Nurani Perempuan, tanggal 29 Desember 2023.

⁴ Wawancara, Kak Feni Mardian, selaku penggiat WCC Nurani Perempuan, tanggal 29 Febuari 2024.

C. Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Tabel 3.1

Data Kasus yang didampingi oleh WCC Nurani Perempuan Perguruan Tinggi di Kota Padang

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	12 kasus
2	2021	6 kasus
3	2022	20 kasus

Sumber: WCC Nurani Perempuan Padang, 2023

Kekerasan Berbasis Gender secara Online (KBGO). Pada kekerasan seksual pada perkosaan yaitu di ranah privat karena masyarakat terbatas geraknya sehingga kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gender (KSBG) turut tinggi.

Tabel 3.2

Data Pelaporan Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Kota Padang

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	29 kasus
2	2021	55 kasus
3	2022	65 kasus

Sumber: WCC Nurani Perempuan Padang, 2023

Sedangkan pada tabel 3.2, Nurani Perempuan menerima banyak kasus yang di tangani yaitu Kekerasan Berbasis Gender seperti kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, relasi kuasa antara laki-laki dengan perempuan, pelecehan, dan penganiayaan adalah jenis kekerasan secara umum.

D. Kendala-Kendala yang Dihadapi Women's Crisis Center dalam

Memberikan Advokasi Terhadap Korban Kekerasan Seksual

1. Kampus Tidak Terbuka dan Sulit Menemukan Seseorang yang Memiliki Perspektif

Menurut Kak Feni Mardian, terdapat kampus yang tidak memberikan akses dalam pendampingan atau penanganan kasus kekerasan seksual..⁵

2. Sumber Daya Manusia

Menurut ibu Rahmi Meri Yanti, salah satu kendala yang dihadapi Nurani Perempuan ialah terbatasnya sumber daya manusia dalam melakukan pendampingan karena wilayah kerja yang luas mencakup Sumatra.⁶

3. Korban

Berdasarkan wawancara dengan ibu Meri, korban untuk melaporkan kekerasan yang di alami menjadi kendala, korban tidak megatahui bagaimana melaporkan kekerasan seksual.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Nurani Perempuan mempunyai 3 mandat kerja yang aktif menjalankan fungsi dan tugasnya.
2. adanya kampus yang tidak terbuka atau, susah nya menemukan seseorang yang memiliki prespektif baik dalam kekerasan seksual dan korban serta kurangnya sumber daya manusia, dan kondisi psikis korban yang enggan untuk melaporkan kekerasan yang di alaminya.

B. Saran

1. Nurani Perempuan memerlukan dukungan aktif dari seluruh lapisan masyarakat apalagi mengenai isu ataupun kasus kekerasan seksual

⁵ Wawancara Kak Feni Mardian, penggiat WCC Nurani Perempuan, tanggal 29 Desember 2023.

⁶ Wawancara Ibu Meri Rahmi Yanti Direktur WCC Nurani Perempuan, tanggal 15 Desember 2023.

dimana sangat merugikan masa depan korban kekerasan seksual.

2. Untuk Universitas Bung Hatta agar mengimplemetasi Satgas PPKS yang sesuai dengan mandat dari Permendikbudristek.
3. Bagi korban kekerasan seksual di lingkungan kampus agar segera melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

B. Jurnal

Sumintak, dkk, 2022, 'Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi', *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol.11, 1 Jui 2022, hlm. 59-61.

Muhamimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 83.

UCAPAN TERIMAKASI

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan *executive summary* ini.